BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat mendalam dalam peradaban umat manusia secara keseluruhan. Berbagai inovasi digital telah membuka beragam kesempatan dan potensi baru di banyak sektor kehidupan, mencakup bidang komunikasi, pendidikan, transportasi, serta berbagai aspek teknologi lainnya yang terus berkembang.[1] Pada masa modern ini, kemampuan literasi digital menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat, agar mereka tidak hanya mampu berpikir secara cerdas tetapi juga bisa tetap waspada dalam menyikapi dan menghadapi kemajuan teknologi yang pesat.[2] Hal ini penting karena di balik kemudahan dan manfaat positif yang diberikan teknologi, terdapat pula risiko dan tantangan yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari tingkat kecanggihan yang tinggi tersebut. Di satu sisi, teknologi memang menawarkan berbagai kemudahan serta dampak positif yang signifikan, namun di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga datang dengan serangkaian tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti kecenderungan ketergantungan yang berlebihan, potensi penyalahgunaan teknologi, meluasnya penyebaran informasi yang tidak benar atau palsu, serta munculnya persoalan privasi yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.[3]

Salah satu contoh teknologi yang memiliki potensi untuk mendatangkan kerugian bagi individu maupun masyarakat luas adalah *Artificial Intelligence*

---

[1] Muhammad Naufal Andriansyah, 2023, "Perkembangan Teknologi yang Mengubah Dunia", terdapat dalam: https://www.kompasiana.com/perkembangan-teknologi, diakses pada 22 November 2025.

[2] Tesalonika Abigail Mangkang, 2023, *"Menjadi Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas di Era Digital"*, terdapat dalam: https://binus.ac.id/character-building/2023/03/, diakses pada 22 November 2025.

[3] Rian Dwi Hapsari dan Kuncoro Galih Pambayun, 2023, "Ancaman Cybercrime Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," Jurnal Konstituen 5, no. 1, hlm. 3-4, terdapat dalam: https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208, diakses pada 22 November 2025.

(AI), yang merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan atau penciptaan sistem yang memiliki kecerdasan serupa dengan manusia.[4]

Salah satu wujud paling kontroversial dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya fenomena *deepfake*, yaitu sebuah teknologi yang berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi gambar, suara, atau video seseorang dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi, sehingga hasilnya terlihat sangat realistis dan hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Pada dasarnya, teknologi ini menyimpan potensi manfaat yang positif, seperti dalam bidang produksi film, pembuatan iklan, atau simulasi pembelajaran yang dapat meningkatkan pengalaman edukatif. Namun demikian, ketika teknologi *deepfake* ini digunakan secara tidak etis dan disalahgunakan, maka ia berubah menjadi sebuah alat berbahaya, terutama jika diterapkan untuk membuat konten pornografi yang melibatkan individu tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Fenomena *deepfake* pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang melibatkan manipulasi wajah seseorang sehingga tampak berada dalam situasi seksual secara palsu tanpa adanya izin dari orang tersebut, yang jelas merupakan pelanggaran privasi dan etika yang serius. Dalam konteks hukum dan sosial, hal ini tidak sekadar pelanggaran privasi, tetapi juga bentuk kekerasan berbasis gender serta pelecehan digital yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial mendalam bagi korban. Dampaknya meliputi trauma emosional, kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan stigma sosial yang berkepanjangan.

Berdasarkan laporan *United Nations Women* (2023) dalam riset berjudul "*AI- Powered online abuse*", 90% hingga 95% dari semua *deepfake* online adalah gambar pornografi tanpa persetujuan, dengan sekitar 90%

[4] Tegar Raffi Putra Jumantoro, et al., 2024, "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia", *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, volume 3, No. 1, terdapat dalam: https://www.jarsic.org/main/article/view/28/18, diakses pada 22 November 2025.

menggambarkan perempuan. Jumlah total video *deepfake* online pada tahun 2023, 550% lebih tinggi daripada tahun 2019. *Deepfake* pornografi mencakup 98% dari semua video *deepfake* online, dan 99% dari individu yang menjadi sasaran adalah perempuan.[5] Laporan tersebut menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI telah memperluas bentuk kekerasan berbasis gender di dunia digital. Banyak korban perempuan yang mengalami depresi, kehilangan pekerjaan, serta kerugian sosial akibat tersebarnya konten manipulatif yang menggunakan wajah mereka tanpa izin.

Kecenderungan serupa juga ditemukan di Indonesia. Menurut data yang tercatat dalam CATAHU Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah laporan kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) yang diterima oleh Komnas Perempuan selama lima tahun terakhir, di mana jumlah pengaduan naik drastis dari 97 kasus pada tahun 2018 menjadi sebanyak 1.697 kasus pada tahun 2022. Lonjakan tertinggi kasus tersebut terjadi pada tahun 2021, dengan total mencapai 1.721 laporan. Peningkatan jumlah ini mencerminkan adanya kesadaran yang semakin tinggi serta keberanian yang lebih besar dari para korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa jenis-jenis kekerasan digital yang dialami oleh perempuan semakin beragam dan meluas. Beragam bentuk kasus yang dilaporkan meliputi *cyber harassment* (pelecehan melalui dunia maya), *sextortion* (pemerasan seksual), *impersonation* (penyamaran atau penyalahgunaan identitas), *revenge porn* (penyebaran konten intim untuk membalas dendam) dan sebagainya.

Di antara berbagai bentuk kejahatan digital tersebut, *deepfake* pornografi juga menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat karena dampak negatifnya yang luas. Data ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender di ranah siber terus meningkat seiring kemajuan teknologi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas

[5] UN Women. (18 November 2025). "AI-powered online abuse: How AI is amplifying violence against women and what can stop it" UN Women. Terdapat dalam: https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/ai-powered-online-abuse-how-ai-is-amplifying-violence-against-women-and-what-can-stop-it, diakses pada 15 Desember 2025.

dan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kejahatan digital di Indonesia. Selain itu, dalam laporan yang sama Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa fenomena *deepfake* pornografi termasuk dalam kategori Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) di ranah digital, karena mengandung unsur pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan korban melalui eksploitasi citra tubuh dan rekayasa seksual tanpa persetujuan.[6] *Deepfake* pornografi tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana penyerangan terhadap perempuan. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa persoalan ini telah menjadi ancaman nyata bagi perempuan Indonesia, terutama di kalangan muda yang aktif menggunakan media sosial.

Dalam konteks Indonesia, penyebaran *deepfake* pornografi semakin meningkat seiring dengan pesatnya penetrasi media sosial. Kasus terbaru yang mencuat pada pada April-Mei 2025 di salah satu Universitas negeri di Bali, menunjukkan kompleksitas persoalan ini. Seorang mahasiswa diduga membuat dan menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa digital yang menampilkan puluhan mahasiswi tanpa izin. Foto-foto korban diambil dari media sosial kemudian dimanipulasi menggunakan teknologi berbasis AI.[7] Walaupun pihak kampus telah melaksanakan proses investigasi dan memberikan sanksi etik berupa pemberhentian kepada pelaku, sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasus tersebut kepada otoritas berwenang. Hal ini disebabkan oleh perasaan malu yang mendalam, tekanan dari lingkungan sosial sekitar, serta ketakutan bahwa reputasi pribadi mereka akan ternoda. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah *deepfake* tidak hanya menjadi sebuah tantangan dalam ranah teknologi semata, melainkan juga merupakan persoalan yang

---

[6] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023, CATAHU 2023: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan, terdapat dalam: https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan, diakses pada 15 Desember 2025.

[7] Mahasiswa Pembuat Konten Porno *deepfake* Dikeluarkan dari Universitas Udayana,"kumparan.com, 30 April 2025. Terdapat dalam: https://kumparan.com/kumparannews/mahasiswa-pembuat-konten-porno-deepfake-dikeluarkan-dari-universitas-udayana-24yg5NxL8La, diakses pada 15 Desember 2025.

kompleks dan terkait dengan aspek sosial serta struktural. Khususnya, isu ini mencakup kesenjangan dalam akses terhadap keadilan serta perlindungan hukum yang belum merata di masyarakat.

Fenomena serupa juga terjadi pada sejumlah perempuan publik figur di Indonesia. tahun 2023 muncul kasus artis FTV H.R, yang menjadi korban ancaman penyebaran video bermuatan pornografi oleh seseorang yang meminta tebusan uang. Kasus ini cepat menarik perhatian media dan mendapat penanganan serius dari aparat kepolisian karena status korban sebagai publik figur yang dikenal luas.[8] Kasus lain yang juga sempat ramai diperbincangkan adalah dugaan video pornografi mirip N.S, yang kemudian terbukti merupakan hasil editan digital atau manipulasi wajah (*deepfake*). Pihak kepolisian segera mengklarifikasi bahwa video tersebut tidak benar dan menyerukan agar masyarakat berhenti menyebarkannya.[9] Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa perempuan baik dari kalangan mahasiswa maupun publik figur sama-sama berpotensi menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital.

Dari kasus dan data di atas kerentanan perempuan terhadap *deepfake* pornografi tercermin secara nyata hal ini juga terlihat jelas ketika seorang perempuan yang menjadi korban ternyata adalah salah satu publik figur yang banyak dikenali orang dan lingkungan sekitarnya. Menurut laporan dari Dazeinfo (2024) yang berjudul "*Deepfake Pornography Targeting Female Influencers Is Rising at an Alarming Rate*", data mengungkapkan bahwa praktik *deepfake* pornografi secara signifikan lebih banyak menargetkan perempuan yang berprofesi sebagai figur publik dan bekerja di industri hiburan. Khususnya, para influencer yang aktif di bidang kecantikan, fashion, serta sektor hiburan menjadi sasaran utama dari penyebaran konten *deepfake* tersebut. Dazeinfo mencatat bahwa influencer perempuan 99 kali lebih rentan

[8] Kompas.com, 2023, "Artis FTV Hasninda Ramadhani Diancam Terkait Video Syur, Pelaku Minta Rp100 Juta", terdapat dalam: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/21/21083001/artis-ftv-hasninda-ramadhani-diancam-terkait-video-syur-pelaku-minta-rp, diakses pada 15 Desember 2025.

[9]Tempo.co, 2022, "Video Porno Mirip Nagita Slavina, Polisi: Hasil Editan", terdapat dalam: https://www.tempo.co/hukum/video-porno-mirip-nagita-slavina-polisi-palsu-hasil-editan-435142. diakses pada 15 Desember 2025.

menjadi korban dibandingkan influencer laki-laki, dan dari 46 industri yang dianalisis, perempuan lebih rentan di 44 industri. Tingkat kerentanan tertinggi terlihat pada industri fashion (85%), hiburan (84%), fitness & kesehatan (82%), dan kecantikan (81%), yang seluruhnya merupakan bidang dengan eksposur visual tinggi. Kerentanan ini semakin diperparah oleh platform media sosial, di mana Instagram tercatat sebagai platform paling berisiko dengan tingkat kerentanan mencapai 94%, disusul You Tube (56%), TikTok (29%), Twitch (28%), dan X/Twitter (12%), karena sifat Instagram yang berfokus pada distribusi foto dan video wajah serta algoritma yang mengamplifikasi popularitas.

Selain itu, Dazeinfo juga menegaskan bahwa risiko menjadi korban *deepfake* pornografi meningkat seiring dengan jumlah pengikut, di mana influencer dengan lebih dari 100 juta pengikut memiliki tingkat kerentanan tertinggi sebesar 79%, diikuti oleh mereka yang memiliki 50-100 juta pengikut (64%) dan 10-50 juta pengikut (52%).[10] Data ini secara jelas menunjukkan bahwa popularitas, visibilitas publik, dan eksposur visual yang tinggi bukan faktor personal semata menjadi penyebab utama mengapa perempuan publik figur di dunia hiburan dan kecantikan paling rentan terhadap *deepfake* pornografi, sehingga fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang bersifat sistemik dan bias gender.

Di Indonesia, meskipun kasus-kasus ini semakin marak, pendekatan hukum yang tersedia masih sangat terbatas dan belum secara spesifik mengatur tentang *deepfake* sebagai instrumen kejahatan. Ketiadaan regulasi hukum yang jelas atau yang sering disebut sebagai kekosongan hukum *(legal vacuum)* mengakibatkan banyak kasus yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi tidak bisa ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya instrumen hukum pidana yang secara khusus dan tegas mengatur permasalahan tersebut. Prinsip nullum crimen sine lege, yang mengandung makna bahwa

[10] Dazeinfo, "*Deepfake Pornography* Targeting Female Influencers Is Rising at an Alarming Rate, Beauty Industry Hit Hardest," Dazeinfo.com, 20 Mei 2024, terdapat dalam: https://dazeinfo.com/2024/05/20/deepfake-pornography-targeting-female-influencers-rising-at-alarming-rate-beauty-industry-hit-hardest/, diakses pada 12 Desember 2025.

tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana tanpa adanya landasan hukum tertulis, merupakan asas dasar yang sangat penting dalam hukum pidana. Prinsip ini juga ditegaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berfungsi sebagai *lex specialis* dan menjadi instrumen hukum yang secara khusus berorientasi pada perlindungan korban kekerasan seksual. UU TPKS mengakui kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga kekerasan seksual nonfisik dan berbasis elektronik, yang relevan untuk menjerat praktik *deepfake* pornografi. UU ini menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan, dengan menjamin hak atas pemulihan, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Lebih jauh lagi, Undang-undang ini menetapkan serangkaian langkah-langkah preventif yang komprehensif untuk menghadapi berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Lebih lanjut, relevansi UU TPKS terhadap tindak pidana *deepfake* pornografi tercermin dalam beberapa ketentuan pasal di dalamnya. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual non fisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang dalam perkembangannya dapat terjadi melalui sarana elektronik atau digital. Ketentuan ini menjadi dasar normatif untuk mengkualifikasikan *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual non fisik berbasis elektronik yang memerlukan penanganan khusus sesuai karakteristik kejahatan digital.

Selanjutnya, Pasal 5 UU TPKS mengatur mengenai pelecehan seksual non fisik, yang mencakup perbuatan-perbuatan bermuatan seksual seperti pernyataan, gestur, atau aktivitas lain yang bertujuan merendahkan martabat, mempermalukan, atau menyerang integritas psikologis korban. Dalam konteks *deepfake* pornografi, manipulasi wajah korban ke dalam konten seksual palsu dapat dipandang sebagai bentuk pelecehan seksual non fisik karena menimbulkan dampak psikologis yang serius serta mencederai kehormatan dan martabat korban.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) UU TPKS secara eksplisit mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks *deepfake* pornografi, teknologi kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence)* dimanfaatkan untuk memanipulasi atau merekayasa wajah seseorang ke dalam konten seksual tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU TPKS. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi, kehormatan, serta martabat korban.[11]

Meskipun secara normatif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengkualifikasikan *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual non fisik dan berbasis elektronik, namun pengaturan tersebut belum secara eksplisit merumuskan mekanisme kejahatan yang berbasis pada teknologi kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence)*. UU TPKS masih menggunakan pendekatan umum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik, tanpa secara khusus mengatur karakteristik teknis, pola operasional, serta kompleksitas pembuktian dalam kejahatan *deepfake* pornografi. Kondisi tersebut menimbulkan celah operasional antara teks hukum *(law in the books)* dan praktik penegakan di lapangan *(law in action)*. Akibatnya, penanganan terhadap korban sering kali tidak konsisten, dan proses penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan bukti digital, kurangnya kapasitas forensik aparat, serta minimnya pemahaman teknis tentang teknologi deepfake di kalangan penegak hukum.[12]

---

[11] Maria Karunia Putri Maan, Heryanto Amalo, dan Ngongo Dede, 2025, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana," JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4 No. 1, hlm 296–307, terdapat dalam: https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5071, diakses pada 12 Desember 2025.

[12] J. Sihombing, 2022, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 3, hlm 401–418, terdapat dalam: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/senpishum/article/download/62679/22551/189607, diakses pada 12 Desember 2025.

Situasi ini berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban, karena ketidakjelasan mekanisme penanganan dan pembuktian berpotensi menghambat proses pemulihan korban serta membuka ruang terjadinya reviktimisasi dalam proses peradilan. Padahal, secara filosofis dan sosiologis, UU TPKS dirancang untuk menghadirkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), dengan menempatkan perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan integritas psikologis korban sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat krusial, bukan sekadar berfungsi sebagai instrumen represif yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran, melainkan juga sebagai alat preventif dan protektif yang berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta melindungi para korban, khususnya perempuan yang seringkali menjadi pihak yang rentan dalam berbagai kasus di ranah digital.

Di dalam kerangka negara hukum atau *rechtsstaat,* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang sangat penting untuk melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang mengintai, termasuk ancaman yang muncul dalam ruang digital yang kian meluas dan kompleks.

Prinsip perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menegaskan adanya dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, serta perlindungan hukum secara represif yang berfungsi untuk mengambil tindakan tegas setelah pelanggaran terjadi demi menjaga keadilan dan kepastian hukum.[13] Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pengaturan, pengawasan, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan teknologi. Sementara perlindungan hukum represif diberikan setelah

[13] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

pelanggaran terjadi, berupa upaya penegakan hukum, pemulihan hak, dan rehabilitasi korban.

Dalam konteks tindak pidana *deepfake* pornografi, kedua bentuk perlindungan ini harus diterapkan secara bersamaan. Perlindungan yang bersifat preventif dapat diupayakan dengan cara meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum di kalangan masyarakat secara luas. Sedangkan untuk perlindungan yang bersifat represif, hal tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang dilakukan dengan cepat, tegas, serta mengutamakan perspektif korban dalam setiap prosesnya. Dengan demikian, sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya berperan untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan memberikan keadilan yang menyeluruh serta memfasilitasi proses pemulihan bagi para korban. Lebih dari itu, prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu dasar utama dalam Pancasila, serta yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang dimilikinya, semuanya berada di bawah naungan dan jaminan hukum yang adil. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan formal di depan hukum, tetapi juga memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang lebih besar. Dalam konteks ini, perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi berhak memperoleh perhatian khusus karena mereka menghadapi ancaman yang bersifat sistemik dan berbasis gender.

Sejalan dengan kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip perlindungan hukum preventif dan represif, serta pendekatan keadilan substantif sebagaimana telah diuraikan diatas, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi tidak cukup hanya pada tataran norma dan kebijakan, melainkan juga harus diwujudkan melalui pengaturan alat bukti yang memadai dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Perlindungan hukum

yang bersifat preventif maupun represif hanya dapat berjalan secara efektif apabila sistem hukum mampu mengakomodasi jenis, bentuk, dan kedudukan alat bukti yang relevan dengan kejahatan digital yang bersifat kompleks dan non-konvensional. Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi perlu dilanjutkan dengan analisis mengenai pengaturan alat bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap perbuatan tersebut. Analisis ini dilakukan melalui penerapan UU TPKS sebagai dasar perlindungan korban, yang kemudian dijunctokan dengan ketentuan KUHP, KUHAP serta UU ITE sebagai instrumen hukum yang mengatur keberadaan, keabsahan, dan kekuatan hukum alat bukti elektronik. Pengaturan alat bukti dalam perkara *deepfake* pornografi bertujuan tidak hanya untuk mendukung pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan korban, agar alat bukti elektronik tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kerugian tambahan bagi korban di ranah digital.

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara mendalam dan normatif mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana *deepfake* pornografi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban melalui pengaturan alat bukti. Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU TPKS, KUHP, KUHAP, serta UU ITE.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi dalam perspektif viktimologi berdasarkan UU TPKS?
2) Bagaimana pengaturan tindak pidana dan alat bukti dalam perkara *deepfake* pornografi terhadap perempuan sebagai korban berdasarkan UU TPKS yang dikaitkan dengan KUHAP dan UU ITE?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *deepfake pornografi* dalam perspektif viktimologi berdasarkan UU TPKS, yang meliputi analisis terhadap pengaturan perlindungan korban, hak korban, serta prinsip perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
2. Menganalisis pengaturan alat bukti dan pengaturan tindak pidana *deepfake* pornografi terhadap perempuan sebagai korban dalam sistem hukum di Indonesia, yang dibatasi pada kajian normatif mengenai jenis dan kedudukan alat bukti elektronik, keterangan korban, dan hasil pemeriksaan forensik sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU ITE, dan UU TPKS, tanpa membahas teknis pembuktian dalam persidangan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan Penelitian adalah sebagai rumusan dari pernyataan yang menunjukan munculnya hasil, sebuah hal yang hendak didapat pasca penelitian mencapai final, juga sebuah hal yang hendak ditangani pada penelitian. Skripsi dengan judul: **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** Maka Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan:

1) Untuk mengembangkan pengetahuan hukum mengenai perlindungan perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi dalam perspektif viktimologi berdasarkan UU TPKS sehingga dapat memperkuat teori dan praktik perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional.
2) Untuk menganalisis pengaturan alat bukti dan tindak pidana *deepfake* pornografi terhadap perempuan sebagai korban**,** dengan menyoroti tantangan hukum dan teknologis yang dihadapi aparat penegak hukum, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pembaruan kebijakan dan Pemberlakuan penegakan hukum di era digital.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah upaya dalam melengkapi tugas akhir atau menjadi satu di antara persyaratan lainnya guna meraih gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam aspek hukum siber serta perlindungan terhadap korban kejahatan yang berbasis teknologi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori viktimologi modern dan hukum pidana siber, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban pornografi *deepfake*, sekaligus memperkaya khazanah literatur hukum mengenai keterkaitan antara kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

b. Menjadi sumber rujukan bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan korban dalam merumuskan kebijakan strategis penegakan hukum yang lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap korban kejahatan digital, dengan menitikberatkan pada pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dan non-diskriminatif.

c. Mendorong peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat**,** khususnya bagi perempuan dan generasi muda, terkait risiko kejahatan digital berbasis teknologi AI serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses ketika menjadi korban.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berperan sebagai alat analisis untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bertumpu pada dua teori utama yang relevan dalam melihat isu ketimpangan penanganan hukum terhadap korban kejahatan digital berbasis teknologi, khususnya dalam kasus *deepfake* pornografi. Pada proposal yang berjudul: **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** Maka dapat menggunakan teori hukum:

a. Teori Keadilan *(Theory of justice)*

Salah satu teori keadilan yang berpengaruh di era modern adalah teori John Rawls, dalam hal ini John Rawls mengembangkan suatu konsep keadilan yang fokus pada distribusi hak dan kewajiban secara *fair* sebagai parameter dasar adil atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan. Konsep ini disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran atau keadilan sebagai kesetaraan).[14] Hal ini juga merupakan landasan normatif dalam merancang sistem sosial yang adil dan merata.

[14] Amran suadi, Filsafat keadilan, Jakarta: Kencana, 2020, h.58.

Dalam kerangka teoritisnya, Rawls mengemukakan dua prinsip utama mengenai keadilan: pertama, prinsip kesetaraan yang menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara dan tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain; kedua, prinsip ketidaksamaan yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan, serta posisi tersebut dapat diakses secara adil oleh seluruh anggota masyarakat.[15] Mengacu pada dasar tersebut, rawls memulai gagasannya mengenai makna keadilan dengan proposisi *free and rational* (kebebasan dan rasional), *interest* (hak atau kepentingan), *initial position* (kedudukan semula), dan *equality* (kesetaraan). Bagi rawls keadilan tersebut adalah proposisi yang seimbang.

Rawls memperkenalkan konsep posisi asal *(original position)* dan selubung ketidaktahuan *(veil of ignorance)*, dimana individu diminta untuk memilih prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau identitas pribadinya, sehingga keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak bias. Teori ini berpijak pada gagasan kontrak sosial seperti yang dikembangkan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau, serta pada prinsip moral rasional ala Kant. Dengan demikian, teori keadilan Rawls sangat relevan digunakan sebagai kerangka teoritik dalam menganalisis kebijakan atau sistem hukum yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan atau minoritas.[16]

b. Teori Perlindungan Hukum *(legal Protection Theory)*

Teori perlindungan hukum berangkat dari pemahaman bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk melindungi hak-hak manusia, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah, seperti konsumen

[15] Tutuk, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 228.
[16] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2023, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Depok: Rajawali Pers, hlm. 335.

atau korban dalam suatu relasi hukum. Wahyu Sasongko menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang mencakup unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui penyusunan peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban, serta penegakan hukum yang berperan secara preventif (pencegahan), represif (penanggulangan), dan kuratif (pemulihan). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif yang berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa melalui kebijakan dan pengawasan, serta perlindungan represif yang dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan.[17] Upaya perlindungan hukum dapat ditempuh melalui berbagai cabang hukum, seperti hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum perdata, yang penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik serta fungsi dari permasalahan hukum yang dihadapi. Sementara itu, Sudaryatmo menegaskan pentingnya keberpihakan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi tawar rendah dalam relasi sosial maupun ekonomi, sehingga negara wajib hadir menjamin bahwa hak-hak mereka tidak dirugikan oleh pihak yang lebih dominan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal sebagai pemenuhan aturan normatif, tetapi juga harus substantif sebagai wujud nyata pengayoman negara terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan operasional mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul dan rumusan masalah. Definisi konsep ini akan digunakan secara konsisten dalam keseluruhan pembahasan

[17] Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Penerbit Peradaban, hlm. 2-5.

penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dicantumkan dalam skripsi ini:

a. ***Artificial intelligence* (AI)**

Artificial Intelligence (AI), atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Kecerdasan Buatan, merupakan suatu bidang dalam ilmu komputer yang memiliki fokus utama pada pengembangan berbagai sistem dan mesin yang dirancang agar mampu melaksanakan berbagai tugas yang pada umumnya memerlukan kemampuan kecerdasan seperti yang dimiliki oleh manusia. Bidang ini mencakup pemanfaatan algoritma kompleks serta model matematika canggih yang memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar secara mandiri dari data yang tersedia, mengenali pola-pola tertentu dalam data tersebut, serta mengambil keputusan yang sifatnya cerdas dan tepat berdasarkan pemahaman yang diperoleh.[18]

b. ***Deepfake* Pornografi**

Deepfake pornografi adalah suatu bentuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang disalahgunakan untuk menciptakan konten pornografi yang tidak nyata. Teknologi ini bekerja dengan merekayasa atau memanipulasi wajah seseorang sehingga tampak berada dalam gambar maupun video tertentu, tanpa adanya izin atau persetujuan dari individu yang bersangkutan.[19] Tindakan ini merupakan kejahatan terhadap privasi dan martabat manusia

[18] Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, 2023, Artificial Intelligence (AI), Purbalingga: Eureka Media Aksara, terdapat dalam: https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/567027-artificial-intelligence-ai-a351ede6.pdf

[19] Maria Karunia Putri Maan, Heryanto Amalo, dan Ngongo Dede, 2025, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana", JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, hlm. 296-307, terdapat dalam: https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5071, diakses tanggal 14 november 2025.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan penerapan aturan-aturan hukum secara tegas kepada para pelaku yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi *deepfake*. Proses ini dimulai dari tahap pelaporan dugaan pelanggaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan yang mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Selanjutnya, proses itu berlanjut ke tahap penuntutan oleh pihak berwenang di pengadilan, di mana alat bukti dan fakta-fakta disajikan secara formal untuk menentukan kesalahan. Akhirnya, proses tersebut mencapai puncaknya pada putusan pengadilan yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana, serta peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).[20]

d. Korban Perempuan

Korban perempuan merujuk pada individu perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan atau perlakuan yang merugikan, yang terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan sosial. Ketidakseimbangan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di dalam lingkungan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, maupun dalam hubungan dengan negara.[21]

e. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang secara tegas oleh ketentuan hukum pidana dan dikenai sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi ini

[20] Budiman, A. (2024). "Penegakan Hukum pada Kejahatan Siber di Indonesia." Jurnal Hukum & Teknologi, 6(1), 45–56.

[21] Syarifah Nuzulilah Ihsani, 2021, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2, No. 1, hlm. 1–10, terdapat dalam: https://doi.org/10.22146/jwk.2239, diakses tanggal 14 november 2025.

diterapkan sepanjang perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur yang telah diatur secara rinci dalam undang-undang yang berlaku, serta perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelakunya.[22]

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yakni sebuah hal yang begitu krusial dalam penelitian, lantaran bagian ini menjadi acuan bagi sebuah penelitian. Metode yang digunakan pada sebuah penelitian untuk mengetahui dan menemukan solusi atas masalah yang terdapat dalam penelitian. Perihal upaya penetapan jenis penelitian, peneliti seharusnya menyelaraskan dirinya dengan isu hukum yang ada atau pembahasan atau perumusan masalah yang dikemukakan. Terdapat dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Dalam hal ini, metode yang diterapkan pada penelitian terkait yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan suatu pendekatan fokus pada analisis menyeluruh terhadap norma-norma hukum tertulis yang sedang berlaku dan memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara melakukan telaah mendalam terhadap berbagai bahan hukum, yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau kajian literatur, tanpa melibatkan pengamatan langsung terhadap objek maupun subjek penelitian di lapangan.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi ini melibatkan pemahaman dari berbagai sumber hukum yang dianggap relevan dan berkaitan langsung dengan inti

[22] Rianda Prima Putri, 2019, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 129–130.

permasalahan serta pokok pembahasan yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks pendekatan penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar meliputi beragam sumber yang terkait dengan konsep-konsep, teori-teori, serta norma-norma hukum yang berlaku. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut:[23]

a. Bahan hukum Primer, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
    1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
    4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Bahan hukum Sekunder

    Dokumen-dokumen ilmiah yang meliputi buku-buku literatur mengenai hukum pidana, berbagai jurnal ilmiah, artikel-artikel akademik yang telah dipublikasikan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang secara langsung berkaitan dan relevan dengan objek kajian yang sedang dibahas.
c. Bahan hukum Tersier

    Bahan pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam dan memperkuat pemahaman mengenai pengertian atau istilah-istilah hukum yang diterapkan dan dibahas dalam penelitian ini.

[23] Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melalui metode studi pustaka (*library research*), data dan informasi dikumpulkan dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Mulai dari berbagai sumber pustaka, seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan dokumenter lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif upaya dalam mengolah bahan berupa kegiatan dalam menyelenggarakan keteraturan pada bahan hukum yang tertulis, melalui upaya penyeleksian pada data sekunder maupun bahan hukum, lalu menjalankan pengklasifikasian berdasar pada golongan bahan hukum, serta merancang data penelitian dengan terorganisir, juga rasional, mengartikan bahwasanya ada korelasi pada tiap bahan hukum guna mendapat sebuah gambaran secara umum dari hasil penelitian, lalu dilangsungkan upaya dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan mengklasifikasikan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis, logis, dan mendalam tanpa menggunakan data statistik. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menggambarkan bagaimana norma hukum mengatur, melindungi, dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana *deepfake* pornografi, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi korban perempuan di Indonesia. Dalam upaya menganalisis data, penulis mempergunakan pendekatan antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan korban serta tindak pidana *deepfake* pornografi, meliputi KUHP, UU ITE, dan UU TPKS. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut mampu memberikan

perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban, sekaligus menjawab rumusan masalah pertama terkait perlindungan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis doktrin dan konsep hukum yang terkait dengan viktimologi, perlindungan hukum bagi korban, kejahatan seksual yang berbasis teknologi, serta ketimpangan hubungan kekuasaan dalam tindak kejahatan digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami posisi perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi yang rentan mengalami reviktimisasi, baik dalam masyarakat maupun dalam proses penegakan hukum, sehingga relevan untuk menjawab rumusan masalah pertama dari perspektif viktimologi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada skripsi ini disajikan dalam bentuk narasi atau uraian. Memuat sub bab yang merupakan bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penulisan skripsi. Sistematika penulisan meliputi:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memuat uraian awal mengenai landasan pentingnya penelitian dilakukan. Di dalamnya terdapat beberapa sub bab, yaitu: Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan yang menjabarkan struktur keseluruhan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini menguraikan dasar teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan berpikir dalam menjawab rumusan masalah. Di dalamnya, dijelaskan lebih dalam teori-teori

hukum seperti Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum yang menjadi dasar analisis. Kerangka konsep dari Bab I dijabarkan dan diperjelas di bab ini. Tinjauan pustaka mencakup literatur, penelitian sebelumnya, dan dokumen relevan untuk memperkaya perspektif teoritis masalah yang diteliti. Bab ini bertujuan menyiapkan dasar konseptual untuk membandingkan das sein (keadaan masyarakat) dan das sollen (ketentuan hukum) yang akan dibahas di bab berikut.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA : Bab ini merupakan inti dari analisis terhadap rumusan masalah pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *deepfake* pornografi dalam perspektif viktimologi berdasarkan UU TPKS**.** Pembahasan difokuskan pada posisi perempuan sebagai korban kejahatan seksual berbasis teknologi yang rentan mengalami reviktimisasi. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori viktimologi, konsep perlindungan korban, serta ketentuan hukum seperti UU TPKS. Melalui pendekatan normatif dan kajian kepustakaan, bab ini mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang efektif, baik secara preventif maupun represif, kepada perempuan sebagai korban pornografi *deepfake.*

BAB IV PEMBAHASAN

RUMUSAN MASALAH KEDUA : Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu pengaturan pembuktian tindak pidana *deepfake* pornografi terhadap perempuan sebagai korban dalam sistem hukum di indonesia. Pembahasan diarahkan pada analisis pengaturan hukum terkait alat bukti elektronik, peran keterangan ahli, serta tantangan pembuktian akibat perkembangan teknologi *deepfake*. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, bab ini mengkaji kesesuaian antara hukum acara pidana dan regulasi yang berlaku dengan kebutuhan pembuktian kejahatan berbasis teknologi, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban perempuan.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi dua bagian utama, yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis dalam Bab III dan Bab IV. Setiap kesimpulan mengacu langsung pada pertanyaan penelitian, sehingga jumlahnya sebanding dengan jumlah rumusan masalah. Selanjutnya, bagian Saran memberikan rekomendasi normatif maupun praktis yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.